



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Tarusan, 04 November 1979, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan layanan pesan pada No.Hp. XXXX, sebagai **Pemohon I**;

2. **PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Padang, 01 November 2004, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan layanan pesan pada No.Hp. XXXX, sebagai **Pemohon II**

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat

Halaman 1 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 M/ 16 Dzulhijah 1443 H yang dilaksanakan dirumah qadi yang terletak di Kampung Kapuh, Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Heri Delpia** pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Buya Man** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Yusuf dan Zainuddin**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **PEMOHON I** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsungkan status Pemohon I adalah bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II masih berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Seroja No.7 Kampung Tanjung Sawah, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan sekarang Pemohon II sedang dalam kondisi hamil yang berusia kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Buya Man** hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II memang memilih untuk menikah secara sirri karena disaat pernikahan Pemohon II

Halaman 2 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusia kurang dari 19 tahun dan tidak mengurus dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan masing-masing pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nantinya akan di gunakan untuk mengurus Kartu Keluarga;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 M/ 16 Dzulhijah 1443 H di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk
membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon
penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Painan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama
Painan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman,
namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang
mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan sehubungan dengan
permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para
Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan
terkait permohonan Istbat Nikahnya menurut hukum Islam dan tujuan
permohonan tersebut serta memberikan saran agar Para Pemohon mengurus
bukti nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat
dilaksanakannya pernikahan tersebut, kemudian Para Pemohon menyatakan
bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
tersebut, sedangkan Bukti Nikah ini sangat dibutuhkannya untuk mengurus
data administrasi kependudukan karenanya Para Pemohon menyatakan tetap
pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para
Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah
mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan
NIK XXXX, tanggal 20 Februari 2012, atas nama Pemohon I. Bukti surat

Halaman 4 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn



tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXX, tanggal 18 Januari 2024, atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Jinang, 27 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Pemohon I, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon. Dan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 yang dilaksanakan di rumah qadi yang terletak di Kampung Kapuh, Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Heri Delpia**, di hadapan seorang qadi, yang bernama **Buya Man** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan yang masing-masing bernama **Yusuf** dan **Zainuddin**;
- Bahwa saksi mendengar pernyataan ijab yang diucapkan oleh **Heri Delpia** (ayah kandung Pemohon II), dan pernyataan kabul diucapkan oleh **PEMOHON I** (Pemohon I).
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;



- Bahwa ketika melangsungkan akad nikah tersebut Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut hukum adat setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ataupun menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II memang telah mengurus surat keliling nikah (NA) tetapi ditolak oleh KUA setempat karena Pemohon II masih di bawah umur oleh KUA setempat di sarankan untuk Izin Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama tetapi keterbatasan dana dan Pemohon I dan Pemohon II sepakat memutuskan untuk menikah secara sirri atau di bawah tangan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah ini untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II maupun anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

2. SAKSI 2, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Tarusan, 18 April 1960, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Pemohon I, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2022 di rumah qadi di Kampung Kapuh, Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, di hadapan seorang qadi, yang bernama **Buya Man** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Saya sendiri (**Zainudin**) dan **Yusuf**;
- Bahwa saksi mendengar pernyataan ijab yang diucapkan oleh **Heri Delpia** (ayah kandung Pemohon II), dan pernyataan kabul diucapkan oleh **PEMOHON I** (Pemohon I);
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ada mahar, berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut hukum adat setempat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang pernah menggugat atau meragukan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II memang telah mengurus surat keliling nikah (NA) tetapi ditolak oleh KUA setempat karena Pemohon II masih dibawah umur oleh KUA setempat di sarankan untuk Izin Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama tetapi keterbatasan dana dan Pemohon I dan Pemohon II sepakat memutuskan untuk menikah secara sirri atau di bawah tangan;

Halaman 7 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah ini untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II maupun anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *itsbat* nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Painan, karenanya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu pengesahan nikah,

Halaman 8 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, dan dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2022 M/ 16 Dzulhijah 1443 H yang dilaksanakan di rumah qadi yang terletak di Kampung Kapuh, Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Heri Delpia** pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang

Halaman 9 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Buya Man** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Yusuf** dan **Zainuddin**;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan status Pemohon I adalah bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Seroja No.7 Kampung Tanjung Sawah, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;

5. Bahwa para Pemohon tidak mengurus persyaratan administrasi ke KUA dengan alasan karena Pemohon I dan Pemohon II memang memilih untuk menikah secara sirri karena disaat pernikahan Pemohon II berusia kurang dari 19 tahun dan tidak mengurus dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang para Pemohon belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya para Pemohon mohon agar pernikahannya tersebut diisbatkan oleh Pengadilan Agama Painan, untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya

Halaman 10 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim membebaskan kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7

Halaman 11 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Para Pemohon telah mengakui bahwa dahulu saat melangsungkan akad nikah, Para Pemohon tidak ada mengurus seluruh administrasi perkawinan ke Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan masing-masing pihak keluarga sepakat untuk menikah secara sirri, hal ini dikarenakan disaat pernikahan Pemohon II masih di bawah umur, pengakuan mana telah sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, sehingga pengakuan Para Pemohon tersebut yang merupakan pengakuan bulat dan murni, memiliki daya pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti fakta-fakta yang diakui tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat

Halaman 12 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta dan terbukti bahwa Para Pemohon beralamat dan bertempat kediaman di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada bulan Mei 2022, saat pernikahan di langsunjkan status Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih di bawah umur dan tidak mengurus dispensasi kawin ke Pengadilan Agama keterangan mana adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu

Halaman 13 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon di depan sidang, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon terbukti fakta bahwa Pemohon II tidak ada mengurus administrasi pencatatan pernikahannya dengan Pemohon I, meskipun Para Pemohon mengetahui bahwa pernikahan mesti dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku, dan terbukti pula pernikahan Para Pemohon dilaksanakan ketika Pemohon II belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan para Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Petitus Itsbat nikah

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena Para Pemohon yang memang memutuskan untuk menikah secara sirri dengan alasan Pemohon II berumur di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan kedua, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga setiap perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Namun, sebagai Warga Negara yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum, maka dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan kewajiban setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus

Halaman 14 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan perkawinan tersebut adalah dalam rangka pengadministrasian peristiwa akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian ikatan pernikahan memiliki kekuatan hukum dan terjaminnya kemaslahatan bagi kedua pihak yang melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan). Oleh karena itu, aturan tentang kewajiban pencatatan perkawinan adalah aturan dari Negara sebagai ulil amri yang memiliki tujuan menjamin kemaslahatan bagi warga negara dan juga untuk memperkuat lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga aturan pencatatan perkawinan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi dan diikuti oleh setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)

Menimbang, demikian pula dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa setiap umat Islam pada dasarnya harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Negara selama aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Artinya: "Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri." (H.R. Muslim)

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { سَيَلِيكُم بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُم الْبُرُيْرَةُ ،

Halaman 15 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَيَلِيكُمُ الْفَاجِرُ يَفْجُورِهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ
الْحَقَّ ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Artinya: "Sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian, pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebajikannya dan pemimpin yang fajir akan memimpin kalian dengan kefajirannya. Maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik maka kebajikannya adalah bagimu dan untuk mereka, jika mereka berbuat buruk maka bagimu (untuk tetap berbuat baik) dan bagi mereka (keburukan mereka)." (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan pencatatan perkawinan bagi orang Islam selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang wajib diikuti prosedurnya terlebih dahulu oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat *diitsbatkan* menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat *diitsbatkan* sekalipun tidak ada alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya *Itsbat nikah* terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan *Itsbat nikah* dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti *Itsbat nikah* lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu *Itsbat nikah* boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa adanya lembaga *Itsbat nikah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak tercatat, yang pada dasarnya bersifat terbatas dan hanya sebagai bentuk keringanan hukum bagi warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mengakses Kantor Urusan Agama seperti jauhnya jarak dan kesulitan transportasi atau ada kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya. Namun, di sisi lain adanya lembaga *Itsbat nikah*

Halaman 17 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktik nikah sirri dan praktik poligami liar tanpa izin Pengadilan yang memiliki banyak kemudharatan. Oleh karenanya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan ketentuan-ketentuan permohonan *Itsbat nikah* yang dapat dibenarkan. Sehingga adanya anggapan seolah-olah keberadaan nikah sirri bisa dikompromikan, yang apabila dibutuhkan tinggal memohon pengesahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan *Itsbat nikah* tersebut ke Pengadilan Agama, sudah seharusnya dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan bahwa lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat permohonan *Itsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Pemohon yang sengaja tidak mencatatkan perkawinannya sesuai aturan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang demikian tidak tepat dan melanggar hukum, karena seharusnya Para Pemohon mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mendapatkan akta nikah, apalagi peristiwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak ada alasan atau *udzur syar'i* untuk tidak dicatatkan/didaftarkannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan memiliki akibat hukum yang penting, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa berhubung tidak adanya alasan yang kuat atau *udzur syar'i* mengenai tidak dicatatkannya pernikahan Para Pemohon maka pernikahan Para Pemohon harus dipandang tidak memenuhi kualifikasi yang perlu di*itsbatkan*;

Halaman 18 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengetengahkan kaidah fikih yang berbunyi:

أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ، وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Artinya: “Segala sesuatu, jika ada dalam kondisi sempit, maka dapat diberikan kelapangan (dispensasi). Namun jika sudah (kembali) dalam kondisi lapang, maka aturannya (kembali) sempit (dilakukan aturan semula).”

Menimbang, kaidah fikih tersebut dalam perkara *a quo* dimaknai bahwa aturan mengenai *itsbat nikah* yang merupakan pemberian kelapangan atau dispensasi untuk mengesahkan dan menetapkan status pernikahan setelah peristiwa pernikahan itu terjadi hanya dapat berlaku manakala terbukti adanya kesempitan, kesulitan, atau *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya. Dengan demikian, secara *a contrario*, manakala tidak terbukti adanya kesempitan, kesulitan, atau *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya, maka dispensasi atau kelapangan dalam bentuk *itsbat nikah* atas peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyoroti fakta Pemohon II yang pada saat menikah dengan Pemohon I belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) kriteria tersebut di atas, tidak ada satupun alasan permohonan Para Pemohon yang memenuhi salah satu darinya, sehingga permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum;

Halaman 19 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahkan berdasarkan fakta tersebut, telah nyata pernikahan Para Pemohon memiliki halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu usia Pemohon II yang saat menikah belum memenuhi batas usia minimal yang diizinkan untuk menikah, dan Pemohon I juga tidak ada mendapatkan dispensasi untuk menikah sesuai aturan tersebut, sehingga telah nyata para pemohon memiliki halangan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang tidak beralasan hukum yang cukup dan tidak berkualifikasi untuk diitsbatkan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan 3 Sya'ban 1445 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc.,M.H. sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Halaman 20 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu Nurmeli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Zamzami Saleh, Lc.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurmeli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama P1: dan P2	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)